



## Praktik Penyaluran Modal dari Rentenir ke Pedagang (Studi pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo)

Fauziah<sup>1</sup>, Achmad Abubakar<sup>2</sup>, Halimah Basri<sup>3\*</sup>

<sup>\*1</sup> Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

<sup>\*2&3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: [fauziahsulaiman1987@gmail.com](mailto:fauziahsulaiman1987@gmail.com); [achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id);  
[halimah.basri@uin-alauddin.ac.id](mailto:halimah.basri@uin-alauddin.ac.id)

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dari distribusi modal usaha dari rentenir ke pedagang, pandangan pedagang terhadap praktik penyakuran modal usaha dari rentenir, dan faktor-faktor peminjaman modal kepada rentenir. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan, dimana pendekatannya adalah fenomenologi dan empiris, jenis data yaitu data primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya uji keabsahan data dengan triangulasi. Kemudian dianalisis dengan model interaksi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendistribusian modal usaha dari rentenir ke pedagang yang ada di pasar induk Wonomulyo, ada tiga model penyaluran dilakukan pertama pihak rentenir ke pasar tempat pedagang berjualan, kedua pihak rentenir mendatangi rumah pedagang yang mengeluh kekurangan modal dan menawarkan pinjaman kepada pedagang dengan tidak menggunakan jaminan dan ketiga pihak pedagang yang mendatangi alamat tempat tinggal rumah rentenir skarena mengenal rentenir tersebut (2) pandangan pedagang terbagi 2 ada yang menganggap bahwa meminjam uang kerentenir sangat membantu usaha mereka karena dengan bantuan modal yang ada tanpa jaminan dan ada juga mengatakan bahwa meminjam kerentenir uang sama saja meminjam uang di bank karena sama-sama menetapkan bunga pengembalian. Selain pedagang lain menganggap meminjam kerentenir adalah dosa sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar Ruum:39, QS An Nisaa:160-161, QS Ali Imran:130 dan QS Al Baqarah:278 dan juga jebakan yang dibuat oleh rentenir seolah-olah membantu padahal menjerat orang-orang yang mendapatkan kesusahaan untuk diri sendiri; dan (3) peminjaman modal ke rentenir karena kondisi yang memaksa dimana pedagang membutuhkan modal dan faktor selanjutnya kemudahan dalam memberikan pinjaman.

**Kata Kunci:** Modal, Rentenir, Pedagang, Wonomulyo

## PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat pada masa modern ini semakin meningkat namun meningkatnya kebutuhan tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Masalah ini mengharuskan manusia agar lebih bertindak untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah. Tingkat kebutuhan manusia yang tinggi terhadap modal, menjadikan masyarakat harus berkaitan dengan Bank, Koperasi, bahkan rentenir. (Ayogi & Kurnia, 2015)

Salah satu kebutuhan yang penting dalam melakukan kegiatan usaha yakni modal. Modal memegang peran penting dalam sistem perdagangan karena modal kunci utama dalam perdagangan baik sebagai alat produksi maupun sebagai alat distribusi dalam ekonomi (Ayogi & Kurnia, 2015)

Para pelaku usaha kecil mempunyai rintangan dalam pemilikan modal usaha untuk memulai usahanya. Para pengusaha kecil belum memperoleh link pembiayaan pada perbankan dimana link pembiayaan ini agak rumit diperoleh oleh pelaku usaha kecil. Terjadinya hal ini disebabkan oleh pihak lembaga keuangan masih memberikan syarat adanya jaminan pada saat pengajuan pinjaman yang kadang hal itu masih sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil. Selanjutnya syarat pengajuan kredit seperti syarat administratif yang berbelit-belit misalnya laporan keuangan. Namun sejalan dengan hal tersebut para pengusaha kecil ini sangatlah membutuhkan kredit usaha guna mencapai tujuan mereka dalam melancarkan usaha. Akibat susah jalur memperoleh kredit usaha maka tidak sedikit para pelaku usaha kecil terkonkresi dengan para rentenir. (Ayogi & Kurnia, 2015)

Masih banyaknya kegiatan kredit berbunga yang dilaksanakan oleh

rentenir dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat. Secara global masyarakat melakukan kredit usaha guna menambah modal berdagang, bertani, dan kebutuhan pokok lainnya. (Panjaitan, 2018)

Sebenarnya tata cara dalam menerima pinjaman pada rentenir tidak jauh beda dengan meminjam dana di bank, dimana saat semua syarat telah terpenuhi serta kedua belah pihak melangsungkan transaksinya, sehingga dana yang diajukan akan cair dan dapat digunakan oleh nasabah. Keberadaan usaha rentenir pada saat ini kurang lebih sama eksistensinya dengan berjamurnya para pedagang kecil di pinggir jalan, walaupun mereka belum mengatongi izin usaha, rentenir mempunyai kualitas pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit dalam memberikan pinjaman modal bagi pedagang. (Pratiwi et al., 2020)

Islam memandang bahwa sistem peminjaman modal usaha dengan bunga merupakan haram hukumnya. Sesuai Firman Allah dalam Q.S Ali Imran/3:130 yang terjemahnya “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan.*”

Sehubungan dengan ayat diatas, dapat diketahui bahwa bahwa umat Islam sudah mengetahui bahwa meminjamkan uang dengan riba sama-sama dilarang.

Peneliti mengamati fenomena dari aktivitas antara nasabah dan rentenir merupakan kegiatan yang telah dianggap negatif (Fauziah, 2017) namun pedagang di Pasar Induk Wonomulyo sangat berminat akan sistem yang ditawarkan oleh rentenir dimana sistem tersebut dapat dikatakan sangat memudahkan para pedagang mendapatkan modal usahanya. Bahkan para pedagang kecil memperoleh kredit modal usaha mereka dengan

langsung secara tunai. Akan tetapi sebelum transaksi selesai, mereka telah mempunyai akad tentang berapa total yang harus dikembalikan serta berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Terkait dengan tata cara pembayaran angsuran yang ditetapkan oleh pihak rentenir kepada peminjam ada yang bersifat harian, mingguan, dan bulanan dimana pihak peminjam harus membayar pinjamannya dengan bunga yang tinggi sehingga pihak peminjam membayar utangnya dengan nilai lebih daripada uang yang dipinjamnya. Sehingga para pedagang dapat meningkatkan penghasilannya pada jangka pendek rumit untuk diwujudkan. Hal ini karena para pedagang wajib mengembalikan modal pinjaman semula dengan tambahan bunga. Jika diperhitungkan dengan pendapatan pedagang pasar tidak dapat mencapai target yang diinginkan, tentunya hal ini hanya menjadi beban bagi para pedagang di pasar yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata yang menyebabkan kesulitan tercapainya kesejahteraan pedagang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Praktik**

Pelaksanaan secara nyata terhadap hal yang telah disebutkan dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, tingkah laku perbuatan dalam penerapan teori disebut preaktik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2005).

Kesimpulan dari pernyataan Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari praktik merupakan kerja nyata yang diambil dari berbagai sumber teori yang dikumpulkan dan dilaksanakan secara terstruktur ataupun secara langsung sesuai dengan petunjuk yang telah disebutkan dalam teori.

### **Pengertian Penyaluran/Distribusi**

Kegiatan ekonomi yaitu distribusi sederhana ditafsirkan semua aktivitas distribusi barang atau jasa dari konsumen. Kegiatan konsumen harus dilaksanakan dengan benar dan tepat targetnya sehingga barang dan jasa atau penghasilan produsen yang diproduksi dapat mencapai tangan konsumen atau yang membutuhkannya (Chalil, 2000). Disitribusi adalah aktivitas pengiriman produk ke pengguna dengan waktu yang tepat. Saluran sangat dibutuhkan dalam distribusi karena produsen memproduksi produk dengan memberikan penggunaan bentuk untuk konsumen setelah sampai ke tangannya (Sofjan, 2013).

### **Pengertian Modal**

Kekayaan yang diperoleh dari kekayaan yang digunakan disebut dengan modal. Semua barang yang termasuk dalam produksi bukan untuk dikonsumsi, akan tetapi untuk produksi lebih lanjut. Mesin, peralatan, alat transportasi, inventaris bahan baku, penanaman modal tunai pada perusahaan, dan sebagainya. Semuanya merupakan contoh dari modal. Jadi, modal merupakan kekayaan yang diperoleh manusia melalui kekuatan mereka sendiri dan kemudian digunakan untuk menghasilkan banyak kekayaan. (Chaudry & Muhammad Sharif, 2016).

Modal adalah aset yang digunakan untuk membantu pendistribusian lebih lanjut dan merupakan hasil dari pekerjaan. Jika pendapatan melebihi pengeluaran. Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa aset yang baik adalah modal dalam bentuk alat atau segala hasil dari dikerjakan manusia. Dalam Islam modal dapat dimanfaatkan, yaitu : (Hidayat, 2010)

- 1) Islam melarang tindakan menimbun dan menganjurkan untuk menghabiskannya.

- 2) Memberikan izin hak properti untuk modal bisnis, Islam mengajarkan manusia agar mencoba dengan teknik lainnya sehingga modal tidak berpusat pada beberapa orang saja,
- 3) Islam melarang pinjaman modal dengan menarik bunga,
- 4) Penguasaan dan kepemilikan modal hanya diizinkan dalam Islam jika sesuai dengan syariah, pekerjaan, hasil perjanjian, jual-beli, hasil hadiah, dan warisan.
- 5) Membayar zakat dalam Islam adalah sebuah kewajiban baik pada tabungan maupun harta produktif dalam bentuk perdagangan pada setiap tahunnya.
- 6) Modal usaha dalam berproduksi tidak digunakan secara boros.

#### **Pengertian Rentenir**

Rentenir dalam bahasa Belanda *rentenier*, dalam Kamus Internasional (*Osman Raliby*) rentenir berarti "pengguna riba atau bunga uang". Rentenir adalah orang-orang yang memberikan kredit uang tunai kepada pelanggan mereka menggunakan suku bunga yang sangat tinggi. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemberi pinjaman/rentenir merupakan orang-orang yang memberikan uang pinjaman secara tunai kepada pelanggan mereka untuk mendapatkan keuntungan melalui penarikan bunga. (Sibero, 2015)

Renten adalah kegiatan dimana seseorang memberikan pinjaman dengan banyak kepentingan yang memberikan bunga melebihi dari utang, apabila angsuran terlambat (Gozali, 2018).

Pinjaman berbunga adalah memberikan pinjaman sejumlah dana dan memperoleh keuntungan dalam bentuk pengembalian pokok ditambah bunganya, dan secara berkala Anda akan memperoleh pembagian keuntungan dari bisnis sampai modal tersebut diambil

kembali. Jika sistemnya meminjam modal dengan bunga, maka dana pinjaman akan tetap menjadi hak anda tanpa dipengaruhi hasil bisnisnya (Gozali, 2018).

Apapun agama telah mengharamkan, mengecam dan mengancam Hukum syariah melarang semua bentuk tindakan untuk memeras sesama manusia menggunakan dana atau barang dan layanan lainnya sebagai pemerasan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/ 2:278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ & فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ &

Terjemahnya

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278) "

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279) "

#### **Ciri-Ciri Rentenir**

Salah satu faktor rentenir memiliki peluang yang sangat menjanjikan selain mereka mempunyai kelebihan uang, juga didukung oleh lembaga keuangan formal yang tidak mencapai kebutuhan masyarakat, ini disebutkan dalam buku Siahaan yang memberikan perbandingan bank dan rentenir sebagai berikut :

- a. Bunga yang ditawarkan oleh rentenir sebesar 20% per bulan sedangkan bank pemerintahan 2% per bulan
- b. Rentenir tidak menggunakan jaminan tetapi bank menggunakan jaminan, dan biasanya agunan sulit dipenuhi karena apabila anda memiliki jaminan

- maka lebih baik anda menjual jaminan tersebut untuk dijadikan modal usaha.
- c. Kemudahan meminjam dana pada rentenir dengan hanya mengatakan anda membutuhkan modal kemudian dengan segera diberikan tetapi pada bank harus menggunakan persyaratan administrasi yang rumit serta membutuhkan waktu yang cukup lama.
  - d. Keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka diberikan denda hal itu diterapkan dalam bank pemerintah maupun rentenir, sehingga disebut sebagai bunga berbunga akan tetapi jumlah yang dibayarkan kepada rentenir berbeda dengan bank. (Monang, 2015)

Beberapa karakteristik rentenir lain menurut Arief dan Sutrisni yang tidak dimiliki lembaga keuangan formal (Moh. Zainol Arief & Sutrisni, 2013) :

- a. Batas minimal dan maksimal peminjaman tidak ada;
- b. Pencairan dana terhitung lebih cepat, kapanpun dimanapun dana dapat diperoleh tanpa harus melewati prosedur yang rumit.
- c. Tidak perlu melalui tahapan persyaratan yang ribet sehingga peminjaman dana sangat efektif.
- d. Adanya rasa saling percaya sehingga agunan tidak digunakan
- e. Rendahnya biaya transaksi bahkan ditiadakannya biaya tersebut
- f. Penggunaan dana yang dipinjam dapat digunakan hal-hal yang mendesak lainnya selain untuk kebutuhan modal usaha.
- g. Semua kalangan dapat dengan mudah mengaksesnya.

#### **Rentenir dalam Perspektif Islam**

Dalam masyarakat Indonesia praktik meminjam uang pada rentenir dan Bank Konvensional merupakan satu-satunya jalan alternatif apalagi pada

kondisi saat ini padahal Allah SWT telah melarang dengan tegas praktik riba ini dengan firman-Nya Q.S Ali Imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemah:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”*

Berdasarkan ayat di atas memaparkan mengenai hukum riba perspektif syariat Islam. Setiap penggunaan dan pemanfaatan riba yang digandakan dilarang dalam Islam dan hukumnya adalah haram. Mujahid berkata, *“Orang-orang Arab sering melakukan transaksi pembelian dan penjualan secara tidak tunai. Jika masa pembayaran telah tiba maka nasabah yang belum sanggup membayar lunas nantinya ada penundaan waktu dengan pengganti jumlah dana yang harus dibayar juga akan meningkat”* (Naufal, 2019)

Praktik riba bahkan sudah dilakukan oleh kaum Yahudi sejak dahulu sehingga Allah SWT telah melarangnya namun mereka tidak mau menaati apa yang Allah larang sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4 : 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :

*Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adzab yang pedih.*

Tafsir At-Thabari dari Ibnu Humaid dari Salamah dan Ibnu Ishaq : *Makna ayat Ali Imran 130 adalah jangan kalian memakan harta orang lain dengan memberikan utang lalu mengambil bunga berlipat darinya, karena apa yang*

*dimakan itu tidak halal hukumnya dan telah dilarang oleh Allah SWT. (Al-Ṭḥabārī & Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Yazid Ibn Kathir Ibn Ghalib, 1992).*

Al-Baghwy menafsirkan bahwa riba berlipat ganda ini merupakan jalan yang salah dalam memperbanyak uang dengan menunda pembayaran, (Al-Baghawiy & Al-Baghawiy, n.d.) padahal Allah SWT memerintahkan untuk memberi tenggang waktu bahkan memerintahkan untuk menyedekahkan saja, Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah/2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT telah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk terlibat dalam riba dan mengkonsumsinya secara *eksponensial*, seperti yang biasa mereka katakan di era pra-Islam - jika jangka waktu utang itu datang: apakah dia membayarnya atau dia meningkatkannya, maka dia membayarnya, jika tidak, dia meningkatkannya dalam periode dan meningkatkannya jumlah yang harus dibayar, dan ini berlaku setiap akhir tempo, yang tadinya sedikit dapat dikalikan hingga menjadi berkali kali lipat banyaknya. Inilah yang Allah SWT larang bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa agar mendapatkan keberuntungan. (Katsir, 1923)

Imam al- Qurthuby dari Mujahid berkata: Mereka biasa menjual penjualan untuk jangka waktu tertentu, dan ketika datang waktu, mereka menaikkan harga dengan syarat ditunda. Kemudian Allah SWT berfirman: Hai orang-orang yang

beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan berlipat ganda. Karena itu adalah yang di dalamnya Allah mengizinkan perang dalam firman-Nya: Jika kamu tidak melakukannya, maka izinkan perang dari Allah dan Rasul-Nya, dan perang diizinkan untuk membunuh; Seolah-olah Allah berkata: Jika kamu tidak takut riba, kamu akan dikalahkan dan dibunuh. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan riba; Karena itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah sejak zaman dahulu menggandakan hartanya dengan menunda pembayaran utang piutang berharap uangnya berlipat ganda berkali kali lipat dengan bunganya dan Allah maha tahu yang terbaik bagi manusia. (Al-Qurtubi et al., 1964)

Kesimpulan dari riwayat di atas adalah bahwa Allah SWT melarang keras terhadap transaksi riba yakni melipat gandakan dan dilipatkan. Hal ini sama saja dengan mengambil keuntungan yang merupakan hak orang lain secara paksa dengan mengadakan perjanjian yang harus dipenuhi si peminjam. Pada masa sekarang, riba ini disebut dengan riba fahisy (keterlaluannya labanya) atau riba yang labanya berlipat ganda dari modalnya. Seperti yang dilakukan oleh lembaga bank konvensional dan rentenir. Padahal Allah SWT dengan tegas telah melarang dalam surah Ali Imran ayat 130. Kemudian berikan peringatan kepada orang-orang yang tidak ingin meninggalkannya, bahwa mereka diperjuangkan oleh Allah SWT dan utusanNya, oleh karenanya riba dikategorikan dosa terbesar. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah yaitu :

دَرَاهِمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ رَنْبِيَّةً

Artinya :

*Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui*

*bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali ( HR. Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syua'abul Iman).*

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi* dan *empiris*. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer tersebut didapatkan melalui wawancara dan observasi yang meliputi gambaran umum tentang penyaluran modal rentenir kepada pedagang, serta cara pedagang mendapatkan modal dari rentenir. Adapun sumber data yakni pedagang, dan pihak pengelola pasar induk Wonomulyo, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini misalnya berupa dokumen dan *literature* yang mendukung topic tersebut.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara kepada pedagang di pasar induk Wonomulyo, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang dipergunakan merupakan analisis data dengan model interaksi (*Interactive analysis models*), dimana komponen reduksi data dan presentasi data bersama dengan dengan proses pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, tiga komponen yaitu reduksi data, presentasi data, penarikan kesimpulan berhubungan satu sama lain

Uji Validitas pada penelitian kualitatif adalah untuk menentukan tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk memeriksa validitas data dalam penelitian ini. Para peneliti menggunakan teknik triangulasi, dari teknik di atas, para peneliti menggunakan triangulasi yang mencari

hasil dengan perbandingan data yang diperoleh dari hasil wawancaranya dengan para pedagang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Penyaluran Modal dari Rentenir ke Pedagang di Pasar Induk Wonomulyo**

Pihak rentenir dalam melaksanakan transaksi senantiasa mencari para pedagang yang membutuhkan modal dalam waktu cepat tanpa persyaratan yang memberatkan, sehingga pihak yang meminjam uang ke pihak rentenir dapat terealisasikan. Berkaitan dengan poses penyaluran modal oleh pihak rentenir pada nasabahnya, melakukan modus dengan pola jempot bola atau dengan kata lain pihak rentenir mendatangi nasabah dengan memberikan penjelasan tentang proses yang harus diikuti oleh nasabah yang mau meminjam uang kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada informan yang peneliti wawancarai, peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak rentenir dalam meminjamkan uang pada nasabah dengan mendatangi nasabah ke pasar tempat pedagang untuk menawarkan pinjaman kepada nasabah. Rata-rata nasabah meminjam uang ke rentenir karena prosesnya cepat tanpa ada jaminan barang atau harta.

Berkaitan dengan penyaluran modal melalui rentenir berdasarkan hasil observasi lapangan hanya menyasar pada pedagang menengah kebawah yang kekurangan modal. Sedangkan bagi pedagang besar ia lebih suka meminjam uang pada instansi perbankan, hal ini sebagian besar berpendapat bahwa meminjam uang di bank hukumnya tidak riba dan tidak bertentangan dengan agama, adanya kesadaran dan pemahaman keagamaan bagi pedangan

besar dan sikap mereka untuk tidak meminjam uang pada pihak rentenir.

### **Pandangan Pedagang terhadap Praktik Penyaluran Modal dari Rentenir di Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo**

Dewasa ini tentu telah banyak yang mengetahui jenis transaksi pinjam meminjam modal khususnya di Pasar Induk Wonomulyo Kec. Wonomulyo. Disamping itu tentulah mereka para pedagang memiliki persepsi tersendiri dalam mengamati kegiatan pinjam meminjam modal oleh rentenir. Sehubungan dengan praktik pinjam meminjam modal melalui rentenir yang pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam Islam karena merupakan riba yang dilarang dalam agama. Adapun persepsi masyarakat melakukan pinjam meminjam modal dengan rentenir mengungkapkan sangat tertolong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menarik kesimpulan bahwa pandangan mereka menganggap keberadaan rentenir dalam meminjamkan uangnya kepada nasabahnya yang membutuhkan uang dalam waktu cepat dapat dipenuhi menurut mereka sangat membantu walaupun bunga yang ditawarkan terkadang tinggi.

Lebih lanjut peneliti mengumpulkan informasi dari pihak pedagang yang ada di pasar induk Wonomulyo tentang pandangan mereka terhadap praktik penyaluran dana kepada pedagang yang membutuhkan dianggap sebagai dewa penolong. Selain itu dengan adanya pinjaman uang dari rentenir akan menambah semakin banyaknya uang tunai yang beredar di pasar induk Wonomulyo.

Pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menyebabkan bertambahnya uang tunai

yang beredar, jika ada orang atau pihak yang menginvestasikan modalnya kepada orang lain secara tunai, maka dengan sendirinya uang tunai yang beredar di pasar semakin banyak.

Selain pandangan di atas yang menyatakan bahwa pinjaman dari rentenir sangat membantu selain itu juga menambah uang tunai beredar semakin banyak. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat di lokasi penelitian berkaitan pandangan pedagang dalam penyaluran praktek rentenir kepada masyarakat yang tidak memiliki dana untuk menambah modalnya dengan meminjam uang kepada rentenir, dianggap sebagai jerat bagi dirinya, hal ini disebabkan bunga yang ditawarkan sangat tinggi.

### **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pedagang meminjam Modal kepada Rentenir di Pasar Induk Wonomulyo Kec. Wonomulyo**

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi seorang pedagang meminjam uang pada rentenir, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan dan temukan di lapangan. Dari hasil observasi dan wawancara dapat ditemukan penjelasan mengapa seseorang untuk melakukan transaksi dengan rentenir disebabkan oleh faktor, yaitu:

- a. Keterpaksaan Kurangnya Modal  
Dalam dunia bisnis atau dagang modal memiliki peran yang sangat penting tanpa adanya modal kegiatan perdagangan tidak akan berjalan atau macet, karena kekurangan modal inilah biasanya orang melakukan tindakan-tindakan secepatnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut tapi terkadang seseorang terjebak dalam tindakan yang melanggar hukum, Informan mengatakan bahwa latar belakang para pedagang

meminjam modal dari rentenir adanya unsur paksaan jika modal yang sudah ada telah habis.

b. Kemudahan dalam Memberikan Pinjaman

Sama halnya yang telah terjadi di pedagang yang melaksanakan pinjaman modal usaha pada rentenir yang menyatakan bahwa mereka tertarik untuk meminjam dana disebabkan kebutuhan dasar yang mendesak sehingga mereka membutuhkan modal cepat dengan cara instan yaitu meminjam pada rentenir. Dibandingkan dengan meminjam dari lembaga keuangan, para pedagang memerlukan masa menunggu dan sistem kredit cepat serta tidak merasa repot bila harus meninggalkan toko atau tempat usahanya guna mengurus pinjaman ke Bank.

Hasil analisis menunjukkan bahwa agama Islam memandang pinjaman yang dilakukan di Pasar Induk Wonomulyo tidak sesuai syariat Islam walaupun syarat dan rukunnya terpenuhi namun dalam penentuan jumlah keuntungan ditentukan oleh rentenir sendiri, peminjam harus sukarela memberikan keuntungan kepada rentenir dari modal yang dipinjam dan harus memberikan kelebihan dari jumlah pokok pinjamannya. Walaupun para pedagang berpendapat bahwa keuntungan dari pinjaman modal dapat dikatakan sebagai uang jalan.

Rentenir di pasar hadir sebagai pilihan utama yang bisa membantu menyelesaikan masalah keuangan pedagang di pasar. Hubungan antara pedagang dan rentenir terbentuk karena intensitas pertemuan yang tinggi. Mereka aktif setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 13.00 .

Pedagang Pasar Induk Wonomulyo yang melaksanakan pinjaman kepada rentenir secara umum karena kondisi terpaksa. Ditengah-tengah kesulitan ekonomi, barang-barang dengan harga semakin naik dengan konsumen/pelanggan tidak sama lagi seperti yang dulu, para pedagang mengalami kesulitan dalam menghabiskan barang-barang yang dijual. Tingkat penjualan yang menurun juga dapat mengurangi pendapatan, bahkan beberapa pedagang yang kehabisan modal usaha untuk berdagang di masa akan datang.

Faktor bisnis yang harus tersedia sebelum melaksanakan kegiatan bisnis adalah modal. Ukuran modal akan memengaruhi pengembangan bisnis dalam mencapai pendapatan (Riyanto, 2001). Perannya sangat sentral dalam proses produksi karena semakin besar modal yang dipergunakan maka akan meningkatkan produktivitas yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Efek modal ventura pada pengembangan bisnis, yang berarti bahwa semakin banyak pengusaha mengelola modal bisnis yang mereka miliki, semakin membaik pula pengembangan bisnis yang dilakukan. (Putri et al., 2014).

Pemenuhan persyaratan yang sangat mudah, tanpa agunan, dan tata cara yang cepat menjadikan para pengusaha kecil lebih berminat meminjam modal kepada rentenir untuk dipergunakan. Hanya saja dengan modal kepercayaan saja pedagang sudah dapat menerima pinjaman modal oleh rentenir. Inilah merupakan alasan pedagang mengapa lebih memilih rentenir sebagai jalan keluar.

Peminjaman modal usaha oleh rentenir kepada pedagang di Pasar Induk Wonomulyo terkadang mereka merasa tidak diuntungkan, mereka sebenarnya

merasa sangat keberatan dikarenakan adanya bunga yang diterapkan oleh rentenir sangatlah tinggi. Adanya persentasi bunga yang sangat tinggi mengakibatkan penghasilan pedagang menjadi menurun walaupun cara perolehan dananya sangat mudah.

Pedagang di Pasar Induk Wonomulyo melakukan transaksi pinjaman kepada rentenir, beberapa dari mereka tidak benar-benar mengerti dan tau apa arti sebenarnya dari riba. Sebatas diketahui bahwa riba merupakan dosa yang sangat besar. Dapat pula dipastikan bahwa para pedagang mengetahui sistem peminjaman modal pada rentenir yang digunakan adalah sistem bunga yang merupakan riba. Ketika mereka sudah menerima dana pinjaman dari rentenir penghasilan mereka sama saja dengan tidak meminjam ke rentenir, hal ini disebabkan tiada keberkahan di dalamnya.

Islam memandang bahwa sistem peminjaman modal usaha dengan bunga hukumnya haram, sesuai firman Allah SWT secara bertahap dalam QS. Ar Ruum : 39, QS. An Nisa 160-161, QS. Ali Imran : 130 dan QS. Al Baqarah : 278. Dapat disimpulkan bahwa bagi umat Islam meminjam uang dengan memungut riba dan memberikan kelebihan itu sama-sama hal yang dilarang, baik bagi yang meminjam uang dan memberikan pinjaman berlebih maupun rentenir hukum keduanya adalah dosa ta'awun, yaitu dosa yang berhubungan dengan perilaku bekerjasama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Pedagang berharap bahwa jika koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil didirikan oleh pemerintah, maka para pedagang bisa meningkatkan jenis dagangannya dengan teknik mereka sendiri untuk menarik pelanggan serta bebas dari praktik riba. Inilah yang dapat

memajukan upaya mereka sebagai pedagang dan tidak terjerat lagi dalam praktik riba.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penyaluran modal usaha dalam praktiknya di pasar induk Wonomulyo, ada tiga model penyaluran dilakukan pertama pihak rentenir ke pasar tempat pedagang berjualan, kedua pihak rentenir mendatangi rumah pedagang yang mengeluh kekurangan modal dan menawarkan pinjaman kepada pedagang dengan tidak menggunakan jaminan dan ketiga pihak pedagang yang mendatangi alamat tempat tinggal rumah rentenir karena mengenal rentenir tersebut.
2. Berkaitan pandangan pedagang terbagi 2 (dua) ada yang menganggap bahwa meminjam uang kerentenir sangat membantu usaha mereka karena dengan bantuan modal yang ada tanpa jaminan dan ada juga mengatakan bahwa meminjam kerentenir uang sama saja meminjam uang di bank karena sama-sama menetapkan bunga pengembalian. Selain pedagang lain menganggap meminjam ke rentenir adalah dosa dan juga jebakan yang dibuat oleh rentenir seolah-olah membantu padahal menjerat orang-orang yang mendapatkan kesusahaan untuk diri sendiri.
3. Faktor meminjam uang ke rentenir karena terpaksa karena kekurangan modal dan alasan yang lain karena tidak tahu dasar hukumnya iya menganggap meminjam kerentenir sama saja karena sama-sama berbunga serta pelayanan yang cepat.
4. Islam memandang bahwa sistem pinjam uang atau modal usaha kepada

rentenir hukumnya adalah dosa sesuai dengan firman Allah SWT, hadist dan ijma sebagai dasar hukum dalam Islam.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Al-Baghawiy, & Al-Baghawiy, A.-H. Bin Masúd. M. Al-T. (N.D.). *Ma'alim Al-Tanzil* (Jilid I). Dar Al-Taybah.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad Bin, & Ahmad Al-Ansari. (1964). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Mu'assasat Al-Risalah.
- Al-Thabarī, & Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Yazid Ibn Kathir Ibn Ghalib. (1992). *Jāmi'u Al-Bayān*. Daarul Kitab.
- Ayogi, V. D., & Kurnia, T. (2015). Optimalisasi peran bmt dalam upaya penghapusan praktik rentenir. *Jurnal Syariah: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Riyanto, B. (2011). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Keempat)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Chaudry, M. S. (2016). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Prenada Media.
- Fauziah, F. (2017). Ketergantungan Pedagang Muslim Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pedagang Pasar Induk Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar). *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)*, 25-36.
- Katsir, Ibnu. (1923). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Daar Al-Fikr.
- Sibero, I. K. (2015). *Rentenir (Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Putri, K., Pradhanawati, A., & Prabawani, B. (2014). Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha dan Peran Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(4), 313-322.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. PT.Penerbitan dan Percetakan BALAI PUSTAKA.
- Arief, M. Z., & Sutrisni, S. (2013). Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah Di Kabupaten Sumenep. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 3(2).
- Gozali, Ahmad. (2018). *70 Solusi Keuangan: Learn Form The Expert (Cet I)*. Gema Insani.
- Hidayat, Mohammad. (2010). *An Introduction to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syari'ah: Vol. Cet I*. Zikrul Hakim.
- Naufal, A. (2019). Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 100-116.
- Panjaitan, F. E. (2018). Praktik pelepas uang/rentenir di nagari lubuk basung kabupaten agam sumatera barat. *Jurnal Buana*, 2(1), 398-398.
- Pratiwi, N. R., Prajawati, M. I., & Basir, S. (2021). Kredit rentenir dan silaturahmi. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 102-116.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (V)*.
- Monang, Siahaan. (2015). *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?* PT. Elex Media Komputindo.
- Sofjan, Assauri. (2013). *Manajemen Pemasaran*.
- Chalil, Zaki Puad. (2000). *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Erlangga.